



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama -yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan -, alamat Jalan KPR, RT.005, RW. 005, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta (Kontraktor), alamat Jalan KPR, RT.005, RW. 005, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/-PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal -Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KPR. Serui selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di kontrakan Jl.KPR. Serui;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.- anak perempuan berumur 12 tahun;
 2. - anak laki-laki berumur 10 tahun;
 3. - anak laki-laki berumur 5 tahun;

Anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan - rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - a. Bahwa perselisihan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan - karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nirwana Ulfah sampai saat ini mereka telah satu rumah layaknya suami istri;
 - b. Bahwa pada bulan - Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi terkait nafkah anak;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, - terhadap Penggugat, -;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor : 57a/III-4-AU/F/-tanggal -yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor --tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. -, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Guru di - yang kebetulan Kepala Sekolahnya suami Saksi;
- Bahwa saksi menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang kerap dipanggil -;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu Saksi mereka telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sebagai Isteri atasan Penggugat, Saksi sering mendengar masalah Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama - hingga mereka akhirnya pisah;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat yang menceritakan masalah rumah tangganya kepada suami Saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat datang ke rumah menemui suami Saksi untuk meminta Surat Ijin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keduanya sering bertengkar, namun yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersamanya di -, sementara Tergugat tinggal di Waropen;
- Bahwa Tergugat masing sering datang ke rumah Penggugat untuk menemui anaknya, namun ia tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi selaku atasan Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. -, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan Yapen Selatan, kabupaten Kepulauan Yapen;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun - di -;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di KPR, --i:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya hubungan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sejak tahun - hubungan keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama -;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah mendapati Tergugat dengan - di - sedang berduaan dalam mobil layaknya orang pacaran dan pada saat kedatangan Tergugat langsung lari melajukan mobilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun - karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersamanya di -, sementara Tergugat tinggal di Waropen bersama -;
- Bahwa Tergugat lebih sering menetap di Waropen karena urusan pekerjaannya sebagai Kontraktor;
- Bahwa Tergugat ketika pulang ke - masih sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk menemui anaknya namun ia tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi selama mereka pisah, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi namun hanya sebatas membicarakan nafkah untuk anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan suami Saksi selaku atasan Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselsihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama - sampai saat ini mereka telah tinggal bersama layaknya suami isteri dan sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: - dan Salmiyah Said -, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, namun hanya sebatas membicarakan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui nasihat para saksi dan Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 dan Kaidah Fikih yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

دفع المفسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Selasa tanggal 25 September - Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram -Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Serui, 26 September 2018

Untuk Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera,

Ikhsan, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)